



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 1963
TENTANG
PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN
PERKEBUNAN NEGARA ANEKA TANAMAN

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa untuk menambah daya guna dan daya hasil Perusahaan-perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tambahan dianggap perlu untuk mendirikan suatu Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman, yang disertai tugas :
- a. mengadakan kerja-sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus Perusahaan-perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman;
 - b. menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan-perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman itu; dan
 - c. mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan-perusahaan Perkebunan Negara aneka Tanaman tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 20 ayat (1) huruf c dan d dan pasal 23 ayat (4) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 No. 59);
 3. Peraturan Pemerintah No. 141 tahun 1961;
- Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama bidang Produksi dan Menteri Pertanian dan Agraria;

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : "Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman".

BAB I
PENDIRIAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan nama "Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman", disingkat "B.P.U.-P.P.N. Aneka Tanaman", didirikan suatu Badan Pimpinan Umum, sebagai termaksud pada pasal 20 ayat (1) huruf c dan d dan pasal 23 ayat (4) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960, yang disertai tugas :
 - a. mengadakan kerja-sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus Perusahaan-perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini;
 - b. menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan-perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman itu;
 - c. mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan-Perkebunan Negara Aneka Tanaman itu.
- (2) Sebagian dari kekayaan, hak dan perlengkapan, termasuk sebagian dari pegawai/pekerja Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara, termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 141 tahun 1961, diserahkan/beralih kepada "B.P.U.- P.P.N. Aneka Tanaman" termaksud dalam ayat (1).

(3) Soal- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Soal-soal yang timbul dalam melaksanakan ketentuan termaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.

BAB II
ANGGARAN DASAR.
Ketentuan umum.

Pasal 2.

- (1) "B.P.U.-P.P.N. Aneka Tanaman" adalah badan hukum, yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:
- a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri Pertanian dan Agraria;
 - c. "B.P.U." ialah B.P.U.-P.P.N. Aneka Tanaman;
 - d. "Direksi" ialah Direksi B.P.U.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap B.P.U. berlaku hukum Indonesia.

Tempat dan kedudukan.

Pasal 4.

B.P.U. berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mengangkat Inspektur-inspektur didalam negeri dengan persetujuan Menteri dan perwakilan atau koresponden diluar negeri dengan persetujuan Pemerintah.

Tujuan dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 5.

- (1) Tujuan B.P.U. adalah turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kegairahan kerja dalam B.P.U., menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil.
- (1) Untuk mencapai tujuan termaktub dalam ayat (1), B.P.U. mengadakan kerja-sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus Perusahaan-perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman, yang tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini, serta menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan-perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman tersebut, mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan-perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman tersebut, mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan-perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman dan melakukan pemasaran hasil-hasil Perusahaan-perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman itu, sepanjang usaha itu belum dilakukan atau belum dapat ditampung oleh Perusahaan Negara lainnya, serta menjalankan penelitian yang bersangkutan dengan Perusahaan-perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman.

Modal

Pasal 6.

- (1) Modal B.P.U. ditetapkan sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.

(3) B.P.U. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) B.P.U. mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 21 ayat (1).
- (4) B.P.U. tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan.

Pasal 7.

- (1) B.P.U. dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sseorang Presiden Direktur dan paling banyak 3 (tiga) orang Direktur.
- (2) Dengan mengindahkan azas-azas gotong royong diantara anggota-anggota Direksi maka Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain dari anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat kettentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8.

Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.

Pasal 9.

- (1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan-keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika, diijinkan oleh Pemerintah.
Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.

(2) Anggota ...